



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 11 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam pertumbuhan ekonomi khususnya dibidang perbankan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, maka perlu adanya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung selaku bank milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dalam undang undang nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
9. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3637);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655 ) sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3655 ));
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK LAMPUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. PT. Bank Lampung adalah lembaga perbankan yang dimiliki oleh pemerintah Propinsi Lampung.
6. Penyertaan Modal adalah menanamkan dana pada suatu badan usaha melalui pembelian saham atau obligasi.
7. Dana Segar ( Fresh Money ) adalah penambahan modal kepada Bank.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Kabupaten Lampung Barat pada PT. Bank Lampung adalah :

- a. Agar Bank Lampung dapat masuk pada kelompok Bank Regional dengan jumlah modal sesuai Ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPS-LB) PT. Bank Lampung.
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing bank, guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
- c. Untuk mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank;
- d. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat;
- e. Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

## BAB III SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Sumber dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk Penyertaan Modal bersumber dari Dana APBD Kabupaten Lampung Barat.

## BAB IV BESARNYA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada PT Bank Lampung tahun 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*).

## BAB V WAKTU PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

Dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada PT Bank Lampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Bupati Lampung Barat memproses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI BUKTI PENYERTAAN MODAL

### Pasal 6

Pada setiap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten diterbitkan sertifikat saham oleh PT. Bank Lampung.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan di atur lebih lanjut dalam peraturan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI.

Diundangkan di : Liwa  
Pada tanggal : 16 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT

dto

HVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 11